

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi[<] dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
PAREPARE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota parepare;
2. Walikota adalah Walikota Parepare;
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah kota Parepare;
7. Pemerintah daerah adalah Walikota Parepare beserta Perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Parepare;
8. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (Tiga puluh satu) bidang Urusan Pemerintahan meliputi;

1. Pendidikan;
2. Kesehatan ;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi dan usaha Kecil Menengah;
16. Penanaman modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;

18. Kepemudaan dan olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah< Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;
25. Komunikasai dan Informatika;
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- 1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- 2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Lingkungan Hidup ;
 - d. Pekerjaan Umum ;
 - e. Penataan Ruang ;
 - f. Perencanaan Ruang ;
 - g. Perumahan ;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga ;
 - i. Penanaman Modal ;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - l. Ketenagakerjaan ;
 - m. Ketahanan Pangan ;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - p. Perhubungan ;
 - q. Komunikasi dan Informatika ;
 - r. Pertanahan ;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - v. Sosial ;
 - w. Kebudayaan ;
 - x. Statistik ;
 - y. Kearsipan ; dan
 - z. Perpustakaan .

Pasal 6

- 1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
- 2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang;

- a. Pariwisata;
- b. Pertanian;
- c. Pertambangan;
- d. Kelautan dan Perikanan;
- e. Perdagangan;
- f. Perindustrian;
- g. Kehutanan.

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengaeasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, termasuk urusan pemerintahan yang tersisa, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal **18 April 2008**

WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal **18 April 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 2